

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOAAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

INDAH AMELIA PUTRI
NPM: 2210012111140

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg.No:21/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
Reg.No:21/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : **Indah Amelia Putri**
Nomor : **2210012111140**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Lingkungan
Hidup Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG

Indah Amelia Putri¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.¹.
¹*Law Study Program, Faculty of Law, University Bung Hatta*²
Email : indahameliaputri99@gmail.com

ABSTRAK

The Environmental Agency (DLH), based on the provisions of Article 2 of the Padang Mayor Regulation Number 55 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the DLH has a strategic position, assisting the Mayor in carrying out government affairs in the environmental sector. The implementation of the Padang City DLH policy in the provision of green open space and waste management still faces obstacles in facilities and community participation so that it requires strengthening coordination and supervision. The formulation of the research problem: 1) How is the implementation of the Padang Mayor Regulation Number 55 of 2022 in Environmental Management in Padang City; 2) What are the obstacles faced by the DLH in Implementing the Padang Mayor Regulation Number 55 of 2022 in Environmental Management in Padang City; 3) What are the efforts made by the DLH in overcoming obstacles in Implementing the Padang Mayor Regulation Number 55 of 2022 in Environmental Management in Padang City. The research method used is sociological juridical, data sources using primary data, and secondary data. Data collection techniques using document studies and interviews. Data were analyzed qualitatively. Research results: 1) Implementation of Padang Mayor Regulation Number 55 of 2022 has not been fully optimal; 2) Constraints faced by the Padang City Environmental Agency: Limited human resources, budget and infrastructure, Weak cross-sector coordination, Suboptimal environmental law enforcement, Low public awareness and participation. 3) Efforts made are: Increasing human resource capacity, Optimizing budget use, Strengthening cross-sector coordination, Increasing environmental law enforcement, Education and outreach to the community.

Keywords: Mayor's Regulation, Environmental Service, Environmental Management.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022, DLH

bertugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, seperti pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, pengawasan AMDAL, serta penegakan hukum lingkungan.¹

Kondisi lingkungan di Kota Padang

¹Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, Ade Arief Firmansyah, Siti Khoiriah, 2023, *Hukum*

Pemerintah Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 14.

masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pengelolaan sampah yang belum optimal, dan infrastruktur pengelolaan sampah masih terbatas.² Selain itu, menurunnya pemanfaatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dikarenakan Pesatnya pembangunan infrastruktur dan pemukiman telah mengakibatkan berkurangnya area hijau di Kota Padang.³

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan instansi lain dalam pengelolaan lingkungan. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Wali

Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang ?

3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisa Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun

²Pasbana Com, 2025, *Volume Sampah Kota Padang Meningkat, DLH Hadapi Tantangan Keterbatasan Armada dan Fasilitas*, <https://www.pasbana.com/2025/01/olume-sampah-kota-padang-meningkat.html>, Diakses Minggu 7 Desember 2025.

³Tri Agung Santoso, Dwi Arini, Fajrin, Dwi Marsiska Driptufany, 2025, “Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Dari Hasil Citra Landsat 8 Menggunakan Metode NDVI Di Kota Padang”, *Jurnal Of Society AND Bussiness*, Vol 1, No 9, hlm 292.

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan. sumber data menggunakan data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara analisis kualitatif.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang?

Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 telah dilaksanakan melalui pembentukan struktur organisasi dan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengelolaan persampahan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengawasan kegiatan usaha, pemantauan kualitas lingkungan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Pelaksanaannya juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang?

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 masih menghadapi beberapa kendala, baik internal maupun eksternal.

1. Kendala internal

meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta penegakan hukum lingkungan yang belum maksimal.

2. kendala eksternal

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan. Selain itu, pesatnya pembangunan infrastruktur juga menyebabkan keterbatasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga memengaruhi upaya peningkatan kualitas lingkungan di Kota Padang.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Padang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan lingkungan hidup

⁴Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

1. Upaya internal

dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, optimalisasi anggaran dan sarana prasarana dengan memprioritaskan program pengelolaan sampah, pemantauan kualitas lingkungan, dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, DLH juga meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

2. Upaya eksternal

dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan, pengembangan bank sampah, serta penambahan dan pengembangan taman sebagai bagian dari upaya peningkatan RTH di Kota Padang.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 55 Tahun 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam pengelolaan lingkungan di Kota Padang telah berjalan sesuai ketentuan, namun belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk mengatasinya, DLH melakukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi dan pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat dan pengembangan RTH.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran agar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang meningkatkan edukasi dan sosialisasi

kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah guna menumbuhkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, Ade Arief Firmansyah, Siti Khoiriah, 2023, *Hukum Pemerintah Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas lingkungan hidup.

C. Sumber Lain

<https://www.pasbana.com/2025/01/olume-sampah-kota-padang-meningkat.html>

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H**
2. Dosen Pembimbing Skripsi penulis Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Kedua orang tua penulis, yaitu Kepada papa saya **Helfiyandri** dan mama **Ira Wati** yang telah membesarkan penulis, yang senantiasa memberikan dukungannya, kasih sayang yang tak terhingga, serta do'a untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis.